



**ANALISIS PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGOLAHAN LIMBAH
(STUDI KASUS PABRIK GULA PRADJEKAN)**

SKRIPSI

Oleh

Nur Azizah Indah Bulandari

NIM 140810301042

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ANALISIS PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGOLAHAN LIMBAH
(STUDI KASUS PABRIK GULA PRADJEKAN)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

Nur Azizah Indah Bulandari

NIM 140810301042

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan dan segalanya. Terimakasih atas rahmat dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Mamak Wiwik dan Bapak Bambang (Almarhum) tercinta yang sepenuhnya tulus memberikan hal-hal yang terbaik untukku, terimakasih tak terhingga untuk segalanya.
3. Kakak Yana, dek Nuril dan dek Arumi tersayang yang selalu memberi dukungan dan nasehat tiada hentinya.
4. Guru-guruku dari taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA yang memberikan aku bekal ilmu pengetahuan yang tak terkira. Para udztad dan udztazah yang mengajarkan baca tulis Al Qur'an dan ilmu agamanya.
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang aku banggakan.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(terjemahan Surat Al-Insyiroh ayat 5-8)

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ...”

(terjemahan Surat Al-Mujadilah ayat 11)

“Barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia harus dengan ilmu dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat harus dengan ilmu”

(Al-hadits)

Orang yang beruntung itu adalah orang yang mau berusaha dan bekerja keras.

(Aristoteles)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah Indah Bulandari

NIM : 140810301042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang tertulis yang berjudul “**Analisis Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Pengolahan Limbah (Studi Kasus PG. Pradjekan)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 April 2018

Yang menyatakan,

Nur Azizah Indah Bulandari

NIM 140810301042

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI LIMBAH
(STUDI KASUS PABRIK GULA PRADJEKAN)**

Oleh

Nur Azizah Indah Bulandari

NIM 140810301042

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN
SENDIRI PENGOLAHAN LIMBAH (STUDI KASUS
PABRIK GULA PRADJEKAN)

Nama Mahasiswa : Nur Azizah Indah Bulandari

NIM : 140810301042

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 28 Maret 2018

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak..

NIP. 196910111997022001

NIP. 196408091990032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA,
NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGOLAHAN LIMBAH
(STUDI KASUS PABRIK GULA PRADJEKAN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Azizah Indah Bulandari

NIM : 140810301042

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

09 januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua: Drs. Imam Mas'ud. MM. Ak (.....)
NIP. 195911101989021001

Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 197705232008011012

Anggota : Dr. Hj Siti Maria W., M.Si, Ak (.....)
NIP. 196608051992012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., MM., CA., AK
NIP. 197107271995121001

Nur Azizah Indah Bulandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga perkiraan sendiri pengolahan limbah. Penelitian ini. Objek dari penelitian ini adalah PT. Perkebunan Nusantara XI Unit Pabrik Gula Pradjekan yang terletak di Jl. Raya Situbondo, Pradjekan Kidul, Pradjekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dan wawancara dilakukan di kantor Pabrik Gula Pradjekan. Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang peneliti dapatkan dari objek penelitian secara lisan atau wawancara dengan narasumber sie akuntansi dan sie pengolahan. Peneliti memperoleh data sekunder yaitu berupa dokumentasi data harga perkiraan sendiri pengolahan limbah barang atau jasa. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang didapat dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data hasil analisis selanjutnya dianalisis lalu diperbandingkan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HPS yang diterapkan oleh PG Pradejekan telah sesuai dengan Perpres, namun untuk jumlah tertentu belum menambahkan PPN 10% dalam menghitung jumlah total HPS nya.

Kata kunci: Harga Perkiraan Sendiri, Pabrik Gula Pradjekan, Penelitian Kualitatif

Nur Azizah Indah Bulandari

*Departement of Accountancy, Faculty of Economics and Business,
University of Jember*

ABSTRACT

This research aims to analyze This research aims to analyze the calculation of own estimates price the processing of waste. This research. The object of this research is PT Nusantara Plantation XI Pradjekan sugar factory Units located in JL. Raya Situbondo, Pradjekan South, Pradjekan, Bondowoso, East Java and the interview was conducted at the offices of the Pradjekan sugar factory. The data used is the primary and secondary data. Primary data is the data that researchers get from objects orally or interview with speaker sie sie accounting and processing. Researchers obtained secondary data that is in the form of documentation data price estimates its own sewage treatment of goods or services. Test the validity of the data in this study using the method of triangulation source obtained by way of data comparing observations with results of interviews and compare the results of the interviews with the contents of a document that is related. Technical data analysis in this study uses the three stages of activity analysis, namely data reduction, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. Subsequent analysis results data were analyzed and then compared to the presidential Regulation No. 54 of the year 2010 on the procurement of goods or services. The results of this research show that the HPS applied by PG Pradejakan has been in accordance with the Regulation, but for a certain amount of VAT 10% have not added in calculating the total amount of HPS.

Keywords : *Own estimates Price, Pradjekan Sugar Factory, Qualitative Research*

RINGKASAN

Analisis Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Pengolahan Limbah (Studi Kasus Pabrik Gula Pradjekan); Nur Azizah Indah Bulandari, 140810301042; 2018; 60 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhannya sehingga terjadi peningkatan produksi. Perindustrian gula di Indonesia pun mengalami peningkatan. Karena kebutuhan akan gula yang meningkat, pemerintah akhirnya mengimpor gula. PTPN XI sebagai BUMN yang bergerak dibidang perkebunan khususnya tebu melakukan perluasan lahannya. Salah satu unit pabrik PTPN XI yang berperan meningkatkan jumlah produksi tebunya yaitu Pabrik Gula Pradjekan.

PT. Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan Bondowoso adalah perusahaan manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Aktivitas produksi yang meningkat, menghasilkan limbah yang juga meningkat. Pengolahan limbah PT. Perkebunan Nusantara XI PG Pradjekan Bondowoso dimaksudkan untuk mengurangi substansi pencemaran lingkungan. Pengolahan limbah itu penting dikarenakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam peraturan pemerintah (peraturan gubernur, peraturan menteri lingkungan hidup) yang menyangkut banyak kepentingan baik itu perusahaan sendiri, pemerintah dan masyarakat.

Pada perhitungan biaya pengolahan limbah, terdapat beberapa limbah yang tidak dikelola langsung oleh pabrik namun dikelola oleh pihak ketiga yang telah memiliki perizinan. PG Pradjekan merupakan BUMN, telah diatur dalam peraturan presiden bahwa harus menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang atau jasanya. HPS berfungsi sebagai patokan dalam menentukan harga pengadaan barang dan jasa pada pihak ketiga. Perusahaan atau badan usaha melakukan pengadaan barang atau jasa dimulai dari saat perencanaan, proses pemilihan penyedia barang dan jasa, dan pelaksanaan kontrak, akan membuat perusahaan atau badan usaha tersebut lebih maju dan berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga perkiraan sendiri dari PG Pradjekan apakah telah sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Objek dari penelitian ini adalah Pabrik Gula Pradjekan Bondowoso. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa HPS yang diterapkan oleh PG Pradjekan telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa, tetapi pada HPS untuk pengadaan barang atau jasa dalam jumlah tertentu masih belum menggunakan PPN 10 % dalam menghitung jumlah total HPS nya yaitu pada HPS jenis pertama > Rp 25.000.000 dan HPS jenis kedua Rp 25.000.000 – Rp 200.000.000. sedangkan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa perhitungan total HPS harus terdapat perhitungan pajak didalamnya. Kendala dalam penyusunan HPS di PG Pradjekan umumnya adalah salah tafsir harga terutama pada barang-barang atau jasa yang lebih spesifik, namun kesalahan penafsiran tersebut dapat dilakukan koreksi HPS pada tiap instalasi.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah Gula Pabrik Gula Pradjekan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad., S.E., MM, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung budi Sulistiyo, S.E.,M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Indah Purnamawati, S.E., M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Yosefa Sayekti, M.Com,Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Kedua orangtuaku, Mamaku tercinta Wiwik seorang *single parent* terkuat yang pernah kutemui dalam hidupku yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini,restu mamak adalah segalanya.
8. Untuk almarhum bapakku Bambang yang hingga saat ini tetap di hati dan selalu memotivasi melalui pesan-pesan beliau semasa hidupnya;
9. Kakakku Endy dan kedua adikku Nuril dan Arumi yang selalu memberi dukungan disaat aku mulai menyerah;

10. Alam Ardianto sebagai seorang patneryang menemaniku dari SMA hingga saat ini, selalu memberikan semangat dan dorongannya;
11. Sahabat-sahabat terbaikku Fatimah Azzahrailbatul, Amalia Candrika Dewi, Annisa Aghnia Darajah, Septiana Ayu Widiyanti, Novisari Setyo Utami, Lintang Rahayu Wijaya, Ni Putu Nurdika Asih, Zumara Mufida, Yeni Astuti, Yuni Amilia Putri, Muhammad Dudayev Caesar, Sella Nur Safitri, Nia Dyah Ayu Wulandari, Farah Ulfa Rahma dan Dwi Ajeng Prastuti terimakasih semangat, dukungan dan keceriaan hingga saat ini. Semoga di masa depan kita menjadi orang sukses;
12. PG. Pradjekan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian, Ibu Risky, Bapak Yunior, Bapak Ajron dan Bapak Himawan yang telah banyak membantu saya selama proses penelitian;
13. Teman magang di Bank Jatim, teman belajarku menjelang sidang hingga revisi yaitu Andira Intan Anugrahayu sepaket dengan Nur Rosyida, terimakasih untuk waktu kita dan saling semangatnya.
14. Teman seperjuangan Akuntansi 2014, terimakasih kenangan dan kerjasamanya selama ini;
15. Kepada pihak yang tidak disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas semua bantuan yang telah kalian berikan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak tanpa terkecuali yang membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segala pihak. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 02 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	VII
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	4
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1 Limbah Pabrik Gula.....	6
2.1.2 Harga Perkiraan Sendiri.....	8
2.1.3 Ruang Lingkup Peraturan Presiden	9
2.1.4 Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia Barang / Jasa	10
2.1.5 Manfaat Penyusunan HPS	10
2.1.6 Data yang Digunakan dalam Menyusun HPS.....	11
2.1.7 Komponen dalam Penyusunan HPS	11
2.1.8 Jangka Waktu Penggunaan HPS.....	12
2.1.9 Metode Perhitungan HPS.....	12
2.2. Penelitian Terdahulu	13
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1. Pendekatan Penelitian	15
3.2. Sumber dan Jenis Data.....	15
3.3. Uji Keabsahan Data.....	16
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	17
3.5. Teknik Analisis Data.....	18
3.6. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
3.7. Kerangka Pemecahan Masalah	20
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	21
4.1.1 Sejarah Pabrik Gula Pradjekan	21
4.1.2 Visi dan Misi PG. Pradjekan.....	24
4.1.3 Struktur Organisasi PG. Pradjekan	25

4.2. Kegiatan Produksi	26
4.2.1 Proses Pengolahan Tebu	26
4.2.2 Jenis Limbah yang Dihasilkan dan Proses Pengolahannya	32
4.3. Analisis Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Pabrik Gula Pradjekan.....	39
4.3.1 Proses Otorisasi HPS	41
4.3.2 Kendala HPS Menurut PG Pradjekan	42
4.4. Pembahasan.....	43
BAB 5. PENUTUP.....	47
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Keterbatasan	48
5.3. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	51


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan hasil giling empat tahun terakhir.....	23
Tabel 4.2 HPS Pengadaan Mekanik Double Duplex Bagging Scale Tahun 2018	40
Tabel 4.3 HPS pengadaan Root Blower.....	41
Tabel 4.4 HPS Pengadaan pompa <i>centrifugal close impeller</i>	44
Tabel 4.5 HPS biaya angkut blotong.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram perkembangan hasil giling	2
Gambar 3.1 Kerangka pemecahan masalah	20
Gambar 4.1 Diagram perkembangan hasil giling	24
Gambar 4.2 Struktur organisasi PG. Pradjekan	25
Gambar 4.3 Diagram alir proses pemerahan nira dan pemurnian nira	27
Gambar 4.4 Diagram alir proses penguapan nira dan kristalisasi	28
Gambar 4.5 <i>Flowchart</i> unit pengolahan limbah cair	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jawaban Wawancara Sie Akuntansi	51
Lampiran 2. Jawaban wawancara Sie Pengolahan.....	54
Lampiran 3. Jawaban Wawancara Kepala Sie Pengolahan Limbah	56
Lampiran 4. HPS Pengadaan Barang Mekanik Double Bagging Scale Tahun 2018 PG Pradjekan.....	57
Lampiran 5. HPS Pengadaan Jasa Angkut Blotong 2018 PG Pradjekan.....	58
Lampiran 6. HPS Pengadaan Barang Root Blower PG radjekan 2018.....	59
Lampiran 7. HPS Pengadaan Barang Pompa Centrifugal PG Pradjekan 2018	60



BAB 1. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Di Indonesia terlihat perkembangan dari tahun ke tahun bahwa perusahaan baik itu perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik negara semakin banyak hadir seiring dengan semakin banyaknya permintaan masyarakat. Perusahaan pada umumnya dibagi menjadi tiga macam yaitu, perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Tujuan utama dari didirikannya perusahaan adalah mencari laba sebesar-besarnya.

Saat ini, masyarakat menganggap keberadaan perusahaan memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup mereka, dikarenakan dalam kegiatan produksi membutuhkan sumber daya manusia yang akhirnya perusahaan dikatakan penyedia lapangan pekerjaan, hasil dari produksi tersebut digunakan untuk menyediakan barang-barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan perusahaan sebagai penyumbang penghasilan negara dilihat dari sumbangan pajaknya (Puspita dan Martuningtyas, 2014).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, otomatis keperluan akan kebutuhan pun meningkat. Seiring dengan meningkatnya permintaan, maka terjadi peningkatan jumlah produksi, dan ternyata menimbulkan banyak permasalahan lingkungan di sekitarnya. Salah satu industri yang berperan menyumbang limbah ke lingkungan yaitu pabrik gula.

Perindustrian gula di Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan gula masyarakat yang cukup tinggi. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengimpor gula, akhirnya PTPN XI selaku perusahaan yang memproduksi gula melakukan perluasan lahan pertanian tebu di Jawa Timur dan Bali. Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 306.277 ton, dan diharapkan dengan adanya perluasan lahan mampu memproduksi gula hingga 410.838 ton (Republika.co.id, diakses 17 Maret 2018). Salah satu pabrik gula yang ikut berperan aktif meningkatkan produksi gulanya yaitu Pabrik Gula Pradjekan, dibuktikan dari prospek tebu yang digiling selama tiga tahun terakhir.



Gambar 1.1 Diagram perkembangan hasil giling

Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa perkembangan hasil giling PG. Pradjekan selama tiga tahun mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015 tebu yang digiling sebanyak 390.656 ton, tahun 2016 meningkat sebanyak 402.284 ton, dan pada tahun 2017 produksi gula meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 403.764 ton.

Peningkatan produksi gula mengakibatkan peningkatan pembuangan material yang akan membebani lingkungan, padahal proses produksi yang baik tidak hanya memperhatikan keamanan dan efek samping dari limbah sisa prosesnya, namun juga mengurangi limbah buangan yang dihasilkan. Permasalahan ini seringkali diabaikan oleh pihak perusahaan, sedangkan hal itu sebenarnya bentuk timbal balik antara perusahaan dengan lingkungan.

PT. Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan Bondowoso adalah perusahaan manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Aktivitas produksi yang meningkat, menghasilkan limbah yang juga meningkat. Limbah yang dihasilkan adalah limbah padat (blotong, abu ketel, ampas kering), limbah cair, limbah udara dan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Sebagian besar bahan baku berasal dari tebu rakyat yang diusahakan para petani sekitar melalui kemitraan dengan pabrik gula. Selain itu, PG. Pradjekan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya diharapkan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar dan bukan sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sie akuntansi yaitu Bu Risky pada hari Kamis, 26 April 2018, beliau menyebutkan bahwa PG Prajekan telah mendapatkan piagam penghargaan juara satu harga pokok produksi terendah se-PTPN XI Tahun 2017 yaitu, Rp.. Prestasi tersebut didapatkan karena PG Prajekan berhasil meminimalisir biaya produksi. Apabila dibandingkan dengan PG PTPN XI yang lain dengan produksi gula yang sama, PG Prajekan mampu meminimalisir biaya produksi dengan cara meminimalisir jumlah tenaga kerja di bagian produksi. Hal tersebut menandakan bahwa PG prajekan telah berhasil menerapkan efisiensi produksi dengan lebih memanfaatkan tenaga mesin dibandingkan tenaga kerja manusia. Berdasarkan alasan tersebut maka dipilihlah oleh peneliti sebagai objek penelitian.

Pengolahan limbah PT. Perkebunan Nusantara XI PG Pradjekan Bondowoso dimaksudkan untuk mengurangi substansi pencemaran lingkungan. Pengolahan limbah itu penting dikarenakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam peraturan pemerintah (peraturan gubernur, peraturan menteri lingkungan hidup) yang menyangkut banyak kepentingan baik itu perusahaan sendiri, pemerintah dan masyarakat.

Pada perhitungan biaya pengolahan limbah, terdapat beberapa limbah yang tidak dikelola langsung oleh pabrik namun dikelola oleh pihak ketiga yang telah memiliki perizinan. PG Pradjekan merupakan BUMN, telah diatur dalam peraturan presiden bahwa harus menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang atau jasanya. HPS menurut Jelantik (2016) adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS di PG pradjekan sendiri telah dibuat di kantor pusat yang berada di PTPN XI Surabaya.

Perhitungan biaya pengolahan limbah dengan HPS pada dasarnya harus diukur dengan metode akuntansi yang tepat. Pengukuran akuntansi harga perkiraan sendiri masih belum diatur dalam PSAK, tetapi diatur dalam peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. HPS menurut Jelantik (2016) harus mencerminkan harga pasar dimana kegiatan akan

dilaksanakan. Masa berlaku HPS dibatasi 28 (dua puluh delapan) hari sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Dengan bervariasinya harga pasar dan kemungkinan terjadi perubahan harga yang cukup sering, dalam penyusunan HPS tentunya harus secara cermat menentukan lokasi *survey* harga pasar dan waktu *survey* yang sehingga pada saat proses lelang harga yang ditetapkan dalam HPS masih cukup kredibel untuk digunakan.

HPS berfungsi sebagai patokan dalam menentukan harga pengadaan barang dan jasa pada pihak ketiga. Perusahaan atau badan usaha melakukan pengadaan barang atau jasa dimulai dari saat perencanaan, proses pemilihan penyedia barang dan jasa, dan pelaksanaan kontrak, akan membuat perusahaan atau badan usaha tersebut lebih maju dan berkembang. Saat melaksanakan proses pengadaan barang, suatu perusahaan atau badan usaha mewujudkan kesepakatan atau perjanjian mengenai transaksi dan menuangkannya dalam sebuah kontrak. Hal ini dimaksudkan agar tidak adaterjadinya suatu kesalahan pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga manfaat dari pembuatan suatu perjanjian tersebut untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi kedua belah pihak(Hesia, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Pengolahan Limbah (Studi kasus Pabrik Gula Pradjekan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana perhitungan harga perkiraan sendiri pengolahan limbah di PG Pradjekan”

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat yang dipaparkan adalah berbagai hasil yang ingin dicapai dan dapat digunakan dari beberapa aspek ketika penelitian telah selesai.

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari adanya penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui perhitungan harga perkiraan sendiri pengolahan limbah di PG Pradjekan.

1.3.2 Manfaat

a. Bagi Masyarakat

Sebagai gambaran untuk masyarakat yang berada di sekitar PG. Pradjekan atau umum dalam menilai perusahaan terkait akuntansi.

b. Bagi Pabrik Gula Pradjekan

Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya terutama masalah perlakuan pengadaan barang atau jasa

c. Bagi Pemerintah kabupaten Bondowoso

Sebagai gambaran untuk pemerintah dalam menilai seperti apa dan sejauh mana PG. Pradjekan terkait aktivitasnya dalam proses pengadaan barang dan jasa terkait limbah.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam harga perkiraan sendiri.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Limbah Pabrik Gula

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Definisi secara umum, limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Nugroho, 2013).

Pada proses produksi gula yang berawal dari tebu hingga menghasilkan gula kristal yang telah siap dikonsumsi, melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut menghasilkan banyak limbah seperti limbah padat, limbah cair, limbah udara dan limbah B3.

a. Limbah Padat

Limbah merupakan hasil sisa dari suatu pengolahan. Salah satunya adalah ampas tebu yang merupakan hasil sisa dari pengolahan gula. Ampas tebu merupakan limbah padat produksi gula yang melimpah yang dihasilkan dari proses penggilingan dan pemerahan tebu di stasiun penggilingan pabrik gula. Pemanfaatan ampas tebu di pabrik gula secara umum dilakukan dengan cara langsung mengirimnya ke stasiun boiler untuk digunakan sebagai bahan bakar. Limbah padat pabrik gula berpotensi besar sebagai sumber bahan organik yang berguna untuk kesuburan tanah. Ampas (*bagasse*) tebu mengandung 52,67% kadar air; 55,89% C-organik; N-total 0,25%; 0,16% P₂O₅; dan 0,38% K₂O. Kompos adalah hasil dekomposisi biologi dari bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba

(bakteria, *actinomycetes* dan fungi) dalam kondisi lingkungan *aerobic* atau *anaerobic*. Limbah padat yang dihasilkan antara lain yaitu ampas tebu, blotong dan abu ketel (Muhsin, 2011).

b. Limbah Cair

Limbah cair didapatkan sebagian besar dari kegiatan pabrik pada musim giling. Limbah cair yang berasal dari air pendingin kondensor baromatik, air pendingin, air proses dari pencucian pada penghilangan warna, pencucian endapan saringan tekan, dan air cuci peralatan pabrik. Sumber utama air limbah adalah air pendingin pada kondensor barometik, air proses dari pencucian pada penghilangan warna, pencucian endapan saringan tekan, dan air cuci lantai dan alat, mempunyai laju alir lebih rendah tetapi mempunyai nilai BOD yang tinggi (sampai 5000mg/L) dan padatan tersuspensi yang kadar organiknya relatif rendah. Air limbah yang terkumpul mempunyai BOD yang berkisar dari 300 sampai 2000 mg/L dan TSS dari 200 sampai 800 mg/L, tergantung pada faktor proses produksi yang terjadi di dalam pabrik khususnya pada proses pemurnian gula. Limbah cair pabrik gula pada umumnya tidak mengandung limbah berbahaya atau beracun. Operasi pemurnian yang hanya menghasilkan gula cair membangkitkan laju alir separuhnya, akan tetapi kadar BOD dua kali pabrik gula kristal. Di Indonesia produksi gula bersifat musiman, yaitu 5 sampai 6 bulan dalam setahun (Isyuniarto dkk, 2007)

c. Limbah Udara

Pada waktu proses produksi gula terutama pada saat memasak tebu hingga menjadi nira kental, gas juga timbul sebagai akibat reaksi kimia maupun fisika. Sebagian besar gas maupun partikel terjadi pada ruang pembakaran, sebagai sisa yang tidak dapat dihindarkan dan karenanya harus dilepaskan melalui cerobong asap. Banyak jenis gas dan partikel gas lepas dari pabrik melalui cerobong asap ataupun penangkap debu harus ditekan sekecil mungkin dalam upaya mencegah kerusakan

lingkungan. Pada umumnya limbah gas dari pabrik bersumber dari penggunaan bahan baku, proses, dan hasil serta sisa pembakaran. Pada saat pengolahan pendahuluan, limbah gas maupun partikel timbul karena perlakuan bahan-bahan sebelum diproses lanjut (Arief, 2012)

d. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Contoh: limbah medis (suntikan, botol obat), limbah industri, baterai, accu (aki), oli bekas, dll (Nugroho, 2013).

2.1.2 Harga Perkiraan Sendiri

Penggunaan jasa perlu memiliki suatu acuan perkiraan biaya yang dihitung secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, acuan ini biasa disebut Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pada setiap alternatif metode evaluasi penawaran (sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis), kewajiban harga penawaran harus selalu dilakukan. HPS tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajiban harga penawaran termasuk rinciannya, namun tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggugurkan penawaran. Dalam hal ini, HPS merupakan acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan, apabila terdapat kasus penawaran biaya yang terlalu rendah (Abduh dan Reni, 2010).

Menurut Perpres No. 54 tahun 2010 menyatakan klarifikasi kewajiban harga adalah aspek yang signifikan, baik dalam kondisi penawaran yang terlalutinggi maupun kondisi penawaran terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta tetap

menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pengadaan, maka peserta tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadisekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaanyang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dikalikan 80% (delapan puluh per seratus) HPS, bilamanaditunjuk sebagai pemenang (Keppres No. 54/2010). Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia jasa itu sendiri, di-*black list* selama satu tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.

Menurut Ashari (2014) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, dan surat perjanjian.

2.1.3 Ruang Lingkup Peraturan Presiden

Ruang lingkup Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 2 tentang ruang lingkup pengadaan barang dan jasa yaitu:

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
 - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang

sebagian atau seluruh dananyabersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dariPinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan PengadaanBarang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapatmenyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.

2.1.4 Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia Barang / Jasa

Persiapan penilihan penyedia barang/jasa terdiri dari beberapa kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 33 yaitu:

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

- a. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Pemilihan sistem pengadaan;
- c. Penetapan metode penilaian kualifikasi;
- d. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. Penetapan HPS.

2.1.5 Manfaat Penyusunan HPS

Harga Perkiraan Sendiri memiliki manfaat dalam penyusunannya, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 5, yaitu:

- a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan

- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

2.1.6 Data yang Digunakan dalam Menyusun HPS

Penyusunan HPS menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 7 tentang harga perkiraan sendiri didasarkan pada:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif Barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk pemilihan Penyedia secara internasional, penyusunan HPS menggunakan informasi harga barang/jasa yang berlaku di luar negeri.

2.1.7 Komponen dalam Penyusunan HPS

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun HPS adalah (Ashari, 2014):

1. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

2. HPS memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia;
3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia.
4. Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia.
5. Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
6. HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
7. Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;

2.1.8 Jangka Waktu Penggunaan HPS

HPS memiliki jangka waktu menurut Ashari (2014):

1. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
2. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

2.1.9 Metode Perhitungan HPS

HPS menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

HPS atau yang biasa dikenal sebagai *engineers' estimate* (EE), bila dibandingkan dengan Nilai Kontrak memiliki ketepatan (akurasi) yang bervariasi terhadap beberapa faktor, yaitu besarnya proyek, jumlah penawar, kondisi pasar, kelengkapan informasi perancangan, serta keahlian estimator. Mengenai pengaruh kondisi pasar, Skitmore (1988) menemukan bahwa EE lebih besar dari pada nilai kontrak apabila kondisi pasar sedang buruk, sedangkan dalam kondisi pasar yang lebih baik hal sebaliknya terjadi yaitu nilai EE di bawah nilai kontrak. Studi yang dilakukan di Inggris ini juga menunjukkan bahwa keahlian seorang estimator sangat mempengaruhi tingkat akurasi EE. Dokumen perencanaan yang lengkap

jugameningkatkan ketepatan EE, namun ternyata hal inibukan merupakan faktor yang sangat signifikan,sehingga dapat menjadi pertimbangan dalamkeputusan penggunaan dana selama tahapperencanaan. Penggunaan dana yang berlebihan demipeningkatan tingkat akurasi dokumen perencanaantidak sebanding dengan peningkatan tingkat akurasi EE itu sendiri (Abduh, 2010).

Rumus sederhana untuk menghitung HPS menurut Ashari (2014) adalah

Harga satuan = analisa harga + **keuntungan wajar**

HPS sblm PPN = Harga satuan x volume

HPS = HPS sblm PPN + (HPS sblm PPN x 10%)

Berdasarkan rumusan tersebut, penyusunan HPS harus memperhitungkan komponen keuntungan wajar. Batasan keuntungan wajar telah diatur oleh PPK dengan pertimbangan menghindari *markup* dan kurangnya minat penyedia. Definisi *Mark-up* adalah perbedaan antara biaya untuk menyediakan produk atau jasa, dengan harga jualnya. Tidak sama dengan marjin laba.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan harga perhitungan sendiri pengolahan limbah. Penelitian yang dilakukan oleh Hesia (2017) berjudul Analisis Prosedur Kontrak Pengadaan Barang pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Pada penelitian tersebut membahas tentang PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri kelapa sawit dan memiliki 30 unit kebun. Proses pengadaan barang atau jasa dimulai dari unit usaha menerbitkan dokumen permintaan pengadaan, dokumen permintaan pengadaan dan jasa yang telah mendapat persetujuan direksi oleh bagian sekretaris perusahaan dikirimkan kepada bagian teknis/fungsional untuk menyusun teknis setelah itu diserahkan pada bagian P2H. P2H menyusun HPS, selanjutnya HPS yang telah ditetapkan bersama dengan spesifikasi teknis beserta dokumen permintaan pengadaan diserahkan ke bagian logistik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abduh (2010) yang berjudul Model Penilaian Kewajaran Harga Penawaran Kontraktor dengan Sistem Evaluasi Nilai. Penelitian tersebut menjelaskan model penilaian kewajaran harga penawaran kontraktor dikembangkan dengan tujuan untuk mendapatkan cara mencari harga penawaran kontraktor yang wajar. Definisi harga penawaran yang wajar di sini adalah harga rata-rata penawaran para kontraktor dengan tetap mempertimbangkan HPS yang jelas-jelas telah dipercaya oleh pemilik dilakukan secara professional. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka pendekatan statistik, seperti nilai rata-rata dan standar deviasi digunakan dengan memasukkan kontribusi HPS pada penawaran kontraktor yang ada. Nilai-nilai statistik tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan fungsi kewajaran yang menghasilkan besarnya bobot kewajaran yang akan digunakan untuk menentukan nilai setiap komponen evaluasi yang dipertimbangkan.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya diantaranya, dari objeknya yang penelitian ini menggunakan objek PTPN XI di kota jember, kemudian penelitian ini membahas dengan detail bagaimana PTPN XI menyusun HPS pengolahan limbah di PG Pradjekan. Pada kedua penelitian sebelumnya, HPS hanya dijelaskan sekilas karena titik fokus penelitiannya bukan pada penyusunan HPSnya. HPS pada penelitian sebelumnya hanya sebagai salah satu rangkaian dari proses pengadaan barang dan jasa.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi guna menjawab perumusan masalah, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Objek penelitian ini adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang produksi gula untuk masyarakat yakni PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan Bondowoso, perusahaan tersebut mempunyai potensi dampak sosial yang cukup besar antara lain limbah pada lingkungan sekitar. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada masalah perhitungan harga perkiraan harga sendiri terkait pengolahan limbahnya.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini berkaitan dengan aktivitas mengenai analisis perhitungan harga perkiraan sendiri pada PT. Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan Bondowo. Sumber data diperoleh dari bagian akuntansi dan bagian pengolahan.

Jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data sekunder yaitu berupa data berkaitan dengan harga perkiraan sendiri, catatan mengenai jenis-jenis limbah dan alokasi pengolahan limbahnya.
- b. Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah wawancara dengan bagian akuntansi mengenai proses perhitungan harga perhitungan sendiri. Pada bagian pengolahan mengenai terkait alur disusunnya HPS pengolahan limbah.

3.3. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi menurut Moelong (2001) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini menggunakan trigulasi sumber, dimana Patton (1987) dalam Moelong (2001) mendefinisikan triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dari sumber tersebut, nantinya akan didapatkan jawaban tentang akuntansi biaya lingkungan dan pengolahan limbah dari PG. Pradjekan.

Pengujian menggunakan triangulasi sumber dapat didapat dengan beberapa cara, antara lain: (Moelong, 2001)

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati keadaan PG. Pradjekan dari gudang penyimpanan bahan baku, tempat produksi dan tempat pembuangan limbah produksi. Kemudian mendapatkan hasil pengamatan, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber dari PG. Pradjekan bagian akuntansi, bagian produksi dan bagian sumber daya manusia. Setelah mendapatkan hasil kedua data tersebut, lalu dibandingkan.

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Peneliti akan meminta data berupa laporan pengolahan limbah PG. Pradjekan kepada bagian akuntansi. Kemudian, hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya akan dibandingkan dengan laporan pengolahan limbah PG. Pradjekan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan untuk maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (Moelong, 2001)

Menurut Sutrisno (1986) dalam Sugiyono (2014) terdapat anggapan yang hendaknya diperhatikan oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara yaitu:

- 1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dalam melakukan wawancara penelitian ini, yang dijadikan narasumber adalah pihak yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya Bagian Akuntansi dan bagian Pengolahan.

- 1) Bagian Akuntansi sebagai narasumber pertama. Dalam proses wawancara ini, peneliti mencari informasi berkaitan dengan proses perhitungan harga perhitungan sendiri dan peranan bagian akuntansi dalam proses pembuatan HPS.
- 2) Bagian Pengolahan sebagai narasumber kedua. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berkaitan dengan proses produksi, limbah yang dihasilkan selama proses produksi, proses pengolahan limbahnya dan proses penyusunan HPS hingga realisasi HPS.

b. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis ataupun film yang digunakan sebagai sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta sebagai bukti untuk suatu pengujian (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang terkait harga perkiraan sendiri pengolahan limbah yang terdapat pada laporan biaya PG. Pradjekan yang memuat komponen-komponen biaya lingkungan.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) terdapat tiga tahap kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data dilakukan setelah terkumpulnya data secara obyektif sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen. Dari hasil wawancara dengan narasumber PG. Pradjekan meliputi Bagian Akuntansi dan Bagian Pengolahan, nantinya akan dipilih data-data yang diperlukan sesuai fokus

penelitian untuk mempermudah memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif, jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami, sehingga penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan akhirnya menarik kesimpulan yang benar.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dimana data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan, kesimpulan sementara ini nantinya akan diverifikasi atau diuji kembali dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Data hasil penelitian selanjutnya dianalisis harga perkiraan sendiri pengolahan limbah dalam PG. Pradjekan, kemudian diperbandingkan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa.


3.6. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : PT. Perkebunan Nusantara XI Unit Pabrik Gula Pradjekan
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Waktu : 1 bulan (10 Januari – 10 Februari 2017)

3.7. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan, berikut kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian:



Gambar 3.1 Kerangka pemecahan masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang diterapkan di PG Pradjekan selaku BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010.

HPS yang diterapkan oleh PG Pradjekan telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa, tetapi pada HPS untuk pengadaan barang atau jasa dalam jumlah tertentu masih belum menggunakan PPN 10 % dalam menghitung jumlah total HPS nya yaitu pada HPS jenis pertama > Rp 25.000.000 dan HPS jenis kedua Rp 25.000.000 – Rp 200.000.000. sedangkan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa perhitungan total HPS harus terdapat perhitungan pajak didalamnya.

Prosedur otorisasi HPS di PG Pradjekan terdapat tiga macam. Pertama yaitu kurang dari Rp 25.000.000 adalah HPS yang otorisasinya hanya bersifat lokal. Otorisasi lokal adalah otorisasi yang hanya dilakukan oleh General Manager. HPS jenis kedua yaitu rentang total HPS dari Rp 25.000.000 sampai Rp200.000.000 adalah HPS yang otorisasinya hingga tim HPS kantor pusat di PTPN XI Surabaya tanpa melalui direktur utama. HPS jenis ketiga yaitu HPS yang jumlah totalnya melebihi Rp 200.000.000 adalah HPS yang otorisasinya dari General Manager lalu ke PTPN XI Surabaya dan juga melalui Direktur Utama.

Kendala dalam penyusunan HPS di PG Pradjekan umumnya adalah salah tafsir harga terutama pada barang-barang atau jasa yang lebih spesifik, namun kesalahan penafsiran tersebut dapat dilakukan koreksi HPS pada tiap instalasi.

5.2. Keterbatasan

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini masih menghadapi beberapa kendala dan keterbatasan, yaitu:

- a. Keterbatasan waktu yang mengakibatkan peneliti tidak dapat mengamati secara langsung bagaimana proses penyusunan HPS hingga HPS direalisasikan.
- b. Data-data yang bersifat rahasia terkait dengan harga satuan tertentu, sehingga tidak diperkenankan mengutip data tentang HPS secara keseluruhan.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat dan dengan memanfaatkan waktu yang lebih lama peneliti dapat melakukan observasi langsung ke perusahaan yang dijadikan obyek penelitian, sehingga dapat mengetahui proses penyusunan hingga realisasi HPS secara langsung.
- b. PG. Pradjekan lebih terbuka mengenai cara ataupun teknik dan data berkaitan HPS dengan tujuan untuk pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh dan Reini. 2010. Model Penilaian Kewajaran Harga Penawaran Kontraktor dengan Sistem Evaluasi Nilai. *Jurnal Teknik Sipil*. (12)3: 185-200.
- Arief, Latar. 2012. Pengolahan Limbah Industri Limbah Gas. *Jurnal FKM*. (3)1: 1-29.
- Ashari, Hasan. 2014. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), antara Mark-Up dan Pelelangan Gagal. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20287-harga-perkiraan-sendiri-hps,-antara-mark-up-dan-pelelangan-gagal>. [Diakses pada 28 April 2018].
- Hansen dan Mowen. 2005. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Tujuh Buku 2. Jakarta: Prenerbit Salemba Empat.
- Hesia, Hana. 2017. Analisis Prosedur Kontrak Pengadaan Barang pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. *Tugas Akhir*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
- Isyuniarto, dkk. 2007. Proses Ozonisasi pada Limbah Cair Industri Gula. *Jurnal Kimia Indonesia*. (2)1: 1-5.
- Moelong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, Ahmad. 2011. Pemanfaatan Limbah Hasil Pengolahan Pabrik Tebu Blotong Menjadi Pupuk Organik. *Industrial Engineering Conference 2011*.
- Murdaningsih, Dwi. 2018. PTPN XI Targetkan Perluasan Puluhan Ribu Ha Lahan Tebu. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/01/16/p2mk5h368-ptpn-xi-targetkan-perluasan-puluhan-ribu-ha-lahan-tebu>. [Diakses pada 17 Maret 2018].
- Nugroho, Sigit. 2013. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Sosial*. (14)2: 60-70.

Jelantik, I Made. 2016. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Karya Tulis Ilmiah*.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Puspita, Dkk. 2014. Analisis Corporate Social Responsibility Disclosure Sebagai Perwujudan Green Accounting (Studi Pada Perusahaan Dengan Peringkat Emas, Hijau Dan Biru Berdasarkan Data Proper)”. *Jurnal Dinamika DotCom*. 5(1): 92-106.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumber internet:

<http://ptpn11.co.id/>. Diakses pada 9 Oktober 2017

<http://qc-pgpradjekan.blogspot.co.id/>. Diakses pada 6 Desember 2017

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jawaban Wawancara Sie Akuntansi

Nama narasumber : Ibu Rizky Amelia Eka Putri

Jabatan : Sie Akuntansi

1. Bagaimanakah prosedur otorisasi pengadaan barang dan jasa harga perkiraan sendiri terkait limbah di pabrik PG Prajekan?

Diawali dari bagian terkait instalasi misalnya dalam pengolahan limbah dikelola oleh bagian pengolahan dan bagian teknik, nantinya bagian tersebut akan mengajukan surat pada General Manager untuk melakukan tender atas limbah tersebut. Setelah Pak GM mengotorisasi surat tersebut, diundanglah para tender ke kantor untung rapat. Sebelum melakukan tender, dilakukan pertemuan dengan para tender untuk memberikan daftar HPS PG Prajekan sehingga pada saat hari H proses tender, para tender telah dapat menawarkan harga dengan daftar HPS yang sesuai dengan yang diinginkan PG Prajekan. Tender dipilih berdasarkan harga penawaran yang terendah.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tender?

faktor yang mempengaruhi PG untuk memilih tender diantaranya :

- a. Rekanan harus memiliki kualifikasi baik yang dibuktikan dengan kinerja rekanan dari kerja sama sebelumnya dengan PG selama tiga tahun terakhir
- b. Tidak memiliki masalah dengan pajak karena nantinya HPS akan berkaitan dengan pajak
- c. Profesional di bidangnya

Nantinya dari teknis tersebut pihak PG akan menyeleksi lagi apakah rekanan tersebut memiliki kemampuan yang memadai.

3. Apa fungsi HPS bagi PG?

Menurut saya HPS itu ada di dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) khususnya di bagian pengadaan barang atau jasa. HPS diperlukan sebagai pedoman untuk kita menyeleksi harga jadi pada intinya, fungsi HPS adalah untuk mengendalikan biaya sendiri. HPS dibuat harus dengan serealistis mungkin karena digunakan sebagai pakem untuk standar harga barang tertentu sehingga apabila diadakan pengadaan barang atau jasa tidak boleh melebihi HPS tersebut atau dengan kata lain sebagai patokan.

4. Apa langkah selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan kontrak dengan rekanan?

Setelah proses persetujuan, rekanan akan menjalankan tugas sesuai dengan tanggal yang tertera dalam kontrak. Pekerjaan tersebut dalam prosesnya harus tetap dikontrol oleh pihak yang terkait di lapangan dan pihak dari PG. Jika pekerjaan mereka telah dinyatakan selesai dan tidak ada masalah maka barulah rekanan mengeluarkan berita acara penyelesaian pekerjaan yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran.

5. Apakah terdaat keterbatasan atau kelemahan dari adanya HPS bagi PG?

Keterbatasannya seperti salah penafsiran saja, seperti HPS terlalu rendah padahal harag barang sudah naik dan hal tersebut sering terjadi maka dibuatlah koreksi HPS yang dilakukan oleh tiap tiap bagian/ intsalasi.

6. Apa peranan sie Akuntansi dalam pembuatan HPS?

Disini saya memiliki dua peranan yaitu menjadi sie auntansi dan ketua pngadaan barag atau jasa. Sebagai ketua pengadaan barang atau jasa, saya dituntut bekerja independen atau tidak mencampuri masalah harga dan lain sebagainya tapi kita cuma nego harga dasarnya. Kita bukan tim HPS, kami sebagai pihak akuntansi, kami hanya menilai apakah HPS tersebut wajar atau

tidak dilihat dari perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, selain itu kita juga bandingkan dengan dengan harga sewilayah PTPN XI.

7. Apa kelebihan dari PG Pradjekan dibandingkan dengan PG lain sewilayah PTPN XI?

Keunggulan kita yaitu, PG yang HPPnya (Harga Pokok Produksi) terendah se-PTPN XI. Dibuktikan dengan adanya sertifikat penghargaan tetapi kita tidak memiliki data keseluruhan tentang perbandingan HPP dengan PG lain se wilayah PTPN XI. Pada tahun 2016, kita mendapat peringkat ke 2 se wilayah PTPN XI tetapi pada tahun 2017, kita mendapat peringkat pertama tetapi sertifikat penghargaan tersebut masih belum keluar. Kita berhasil mendapatkan HPP terendah karena kita dapat menerapkan efisiensi biaya produksi yang dilakukan dengan cara lebih mengoptimalkan tenaga mesin dibandingkan dengan tenaga manusia, dengan kata lain kita menghemat biaya tenaga kerja di bagian produksi.

Lampiran 2. Jawaban wawancara Sie Pengolahan

Nama narasumber : Bapak Hasan Ajron

Jabatan : Sie Pengolahan

1. Bagaimana sistem otorisasi pencatatan HPS di PG Pradjekan?

HPS itu prosedurnya, setiap Kasie (Kepala Sie) dalam melakukan pekerjaan punya HPS sebagai dasar untuk negosiasi dengan komponen-komponen tertentu. Nah setelah jadi akan di validasi oleh manajer, kalo di pengolahan ya manajer pengolahan. Setelah di validasi oleh manajer pengolahan maka selanjutnya di validasi oleh general manajer yang sebelumnya dikoreksi oleh asisten general manajer. Tadi itu otorisasi untuk yang lokal mbak, untuk yang pusat itu setelah validasi dari GM (General Manager) lalu dikirim ke pusat PTPN XI di Surabaya, akan dikoreksi kembali oleh tim HPS pusat.

2. Bagaimana perhitungan dan komponen dari HPS di PG Pradjekan?

Perhitungan kita terkait dengan setiap komponen HPS mengacu pada harga pasar sedangkan untuk tenaga kerja mengacu pada UMK (Upah Minimum Kabupaten), kalau barang mengikuti harga pasar atau keagenan (harga keagenan memiliki harga dasar masing-masing).

3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk penyusunan HPS?

Waktu penyusunan HPS tergantung dari tingkat kesulitan informasi harga barang tersebut, apabila masih harus mengumpulkan informasi terkait dengan harga barangnya biasanya penyusunan seminggu. Jadi pada intinya tergantung pada situasi dan kondisi.

4. Apa fungsi HPS bagi PG Pradjekan?

Sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan, berapakah nilai ekonomisnya pekerjaan tersebut, selain itu juga digunakan untuk mengajukan permintaan

harga kepada rekanan, sebagai acuan harga. Jadi ketika harga di atas HPS maka harga itu tidak wajar begitu pula sebaliknya.

5. Apakah ada kendala dari HPS?

Kendala ada pada pengadaan barang-barang yang spesifik, kita terkadang salah tafsir sedangkan untuk barang umum kita dapat melihat dari harga pasar ataupun keagenan

6. Bagaimana perhitungan pajak di HPS?

Kita menggunakan PPN final yaitu 10%. Jadi ngitungnya HPS ditambah pajak 10%.

7. Apa saja komponen HPS di PG?

Tergantung instalasinya bisa jadi satu macam atau ebebrapa macam hingga ada yang 20 macam tergantung volume atau banyak sedikitnya jasa atau barang yang diperlukan. Misalnya, untuk instalasi limbah seperti pembelian alat *water dust colector*.

8. Bagaimana teknik penyusunan HPS?

Sebenarnya kita sudah menggunakan sistem kalau untuk pembuatannya kita memperbarui yang sudah ada dengan cara melihat keadaan harga pasar atau kondisi harga sekarang, tetapi untuk rangkaian urutannya yaitu: menyusun komponen-komponennya. Harga, kemudian dikalikan dengan volume, jumlah yang lalu ditambahkan dengan pajak, HPS total.

9. Apa keunggulan PG Pradjekan dibandingkan PG lainnya?

Kalau dari sisi akuntansi, kita mendapatkan penghargaan HPP terendah. Jadi untuk memproduksi 1kg gula itu dengan biaya yang rendah, dengan kata lain dengan jumlah yang sama maka diperoleh harga yang lebih rendah.

Lampiran 3. Jawaban Wawancara Kepala Sie Pengolahan Limbah

Nama narasumber : Bapak Yuniar D. Kurniawan

Jabatan : Kepala Sie Pengolahan Limbah

1. Bagaimana teknik penyusunan HPS?

Pertama kita sajikan data apa saja yang diperlukan. Misalnya seperti pengolahan limbah padat pada pengangkutan blotong, data yang perlu kita sajikan seperti data tebu yang digiling, bahan bakar yang diperlukan dalam transportasi dan UMK per harinya.

2. Apa peran Sie Pengolahan dalam penyusunan HPS di PG Pradjekan?

Karena kita yang punya anggaran jadi ya kita yang buat. Jadi intinya kita yang membuat HPS, tetapi bukan hanya dari bagian pengolahan saja yang membuat HPS tetapi masing-masing bagian dapat membuat HPS seperti bagian tanaman, teknik dan toko sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Bagaimana proses otorisasi HPS di PG Pradjekan?

Pertama itu diawali dari tiap-tiap bagian, lalu dibawa ke bu Risky selaku ketua panitia pengadaan barang atau jasa, setelahnya dibawa ke pak GM untuk validasi

.

4. Apakah terdapat perlakuan khusus pada HPS di PG Pradjekan?

Iya ada mbak, disini perlakuan khususnya dari segi jumlah HPS yang berkaitan dengan proses otorisasinya. Maksudnya, dilihat dulu berapa total HPS nya, jika total HPSnya dibawah 200 juta itu hanya perlu otorisasi lokal saja yaitu hanya otorisasi hingga ke pak GM. Di PG Pradjekan terdapat tiga tingkatan total HPS:

- < Rp 25.000.000,- otorisasi hingga *general manager*
- Rp 25.000.000,- – Rp 200.000.000,- otorisasi hingga tim HPS kantor pusat di PTPN XI Surabaya tanpa melalui direktur utama.
- > Rp 200.000.000,- otorisasi hingga ke persetujuan direktur utama

Lampiran 4. HPS Pengadaan Barang Mekanik Double Bagging Scale Tahun 2018 PG Pradjejan

**HPS PENGADAAN MEKANIK DOUBLE DUPLEX BAGGING SCALE
TAHUN 2018 PG PRADJEKAN**

No	NAMA	JUMLAH	HARGA	JUMLAH
Pengadaan Mekanik				
1.	Vander gate	2 Unit	Rp 15.000.000,00	Rp 30.000.000,00
2.	Hooper gate	2 Unit	Rp 10.000.000,00	Rp 20.000.000,00
3.	Corong atas sugar bin	1 Unit	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
4.	Corong bawah + perisip karung	1 Unit	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
Pekerjaan Jasa				
1.	Biaya Pembongkaran mekanik	1 Lot	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2.	Biaya pemasangan, setting dan kalibrasi	1 Lot	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
3.	Pendampingan trial dan uji coba sampai berjalan baik	1 Lot	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
				TOTAL = Rp 81.000.000,00
				PPH 10% = Rp 8.100.000,00
				GRAND TOTAL = Rp 89.100.000,00

SUMBER DANA

- RKAP INVESTASI 2018 PC-18-KP16-05-09 WBS no PC-18-KP16-05-09-01

Pradjejan, 18 Maret 2018



YUSEF BASRI
Manajer Pengadaan



ANANDIPUTRA W
Kepi Pengalaban



Lampiran 5. HPS Pengadaan Jasa Angkut Blotong 2018 PG Pradjean

NO	URAIAN	SATUAN	PRAJEKAN
	DATA		
1	Tebu giling 2018	ton	385.951,9
2	Hari Giling	hari	128,7
3	Blotong % tebu	%	3,0
4	Daya muat Truk	ton	5,0
5	Konsumsi BBM Truk per liter (1 liter utk brp km)	km	5,0
6	Jarak lokasi	km	1,0
7	UMK per bulan	Rp.	1.667.505,4
8	Kebutuhan dump truck	unit	3,0
9	Kebutuhan driver	orang	3,0
10	Harga BBM	Rp.	5.150,0
11	Sewa dump truck per unit per hari	Rp.	600.000,0
12	Biaya driver per orang per hari	Rp.	-
13	Jumlah blotong 1 musim giling	ton	11.578,6
14	Jumlah blotong per hari	ton	90,0
15	Jumlah rit angkut blotong per hari	rit	18,0
16	Jarak tempuh PP per rit	km	2,0
17	UMK per hari	Rp.	66.700
18	BBM dibutuhkan per hari	liter	7,2
	BIAYA		
18	Sewa dump truck 1 musim giling	Rp.	231.571.158
20	Biaya driver 1 musim giling	Rp.	-
21	Biaya BBM per hari	Rp.	37.080
22	Biaya BBM 1 musim giling	Rp.	4.770.366
23	Total biaya dumptruck, driver dan BBM	Rp.	236.341.524
24	TOTAL BIAYA	Rp.	236.341.524
25	BIAYA PER TON BLOTONG (Excl.PPN)	Rp.	20.412
26	BIAYA PER TON BLOTONG 2017 (Excl.PPN)	Rp.	

Lampiran 6. HPS Pengadaan Barang Root Blower PG radjekan 2018

**HPS PENGADAAN ROOT BLOWER
PG. PRADJEKAN 2018**

No	Uraian	Harga
1.	ROOT BLOWER	Rp 90.000.000
	- Max flow : 14,4 m ³ /menit	
	- Type : TSR 2-150	
	- Max press : 6,120 kPa	
	- Power : 45 kW	
	- lengkap starting device terkopel di atas base plate	

Sumber dana : Investasi 2018, Pos Perk. N11P160307 Instalasi Pengolahan Limbah Investasi
D-PB-18-KP16-05-19-2-KD, pembelian barang Rp 100.000.000,-

Prajemen, 21 Februari 2018

YUSUF BASUKI
Manager Pengolahan

YUNIOR DWI K.
Kasi Lingkungan

Mengetahui

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
PABRIK GULA PRADJEKAN

TANOEKI DARMA BEKTI ST
General Manager

Lampiran 7. HPS Pengadaan Barang Pompa Centrifugal PG Pradjean 2018


**HPS PENGADAAN POMPA CENTRIFUGAL CLOSE IMPELLER
KAPASITAS 30 M³/JAM PG. PRADJEAN 2018**

No	Uraian	Harga
I.	Pompa Centrifugal Close Impeller	Rp. 25.000.000
	- Kapasitas : 30 m ³ /jam	
	- Head : 30 mtr	
	- Speed : 1500 Rpm	
	- Casing : Cast Iron	
	- Impeller : SS 304	
	- Shaft : SS 304	
	- Packing : Gland Packing	
	- In / Out : 2" x 2,5"	
	- Pelumasan : Oli	
	Lengkap electromotor 7,5 kw dan panel star delta Terkenal diatas base plate	

Pradjean, 18 Januari 2018




YUSUF BASUKI
Manager Pengolahan



SUGIHARTONO
Kast Sertifikasi Produk

Mengetahui

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
PABRIK GULA PRADJEAN

TANOERI DARMA BEKTI
General Manager